



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/44 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

f

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Nama-nama Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA;
 - Laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Januari 2026
13 Sya'ban 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;

6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan BRI Capem Singkil di Rimo;
8. Pimpinan BRI Unit Singkil di Rimo;
9. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil; dan
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.3.5/ 44 /2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT KABUPATEN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	YULIANI, S.Pd NIP. 19850106 201903 2 002
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	NURSIMAH NIP. 19720610 201001 2 001
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	KHAIRUMAN, SE NIP. 19790301 200701 1 013
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	RINALDO BERUTU, A.Md NIP. 19951227 202203 1 003
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	IRA MAYA ANGGRENI, ST NIP 19830908 201402 2 002
6	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	RISKI FAHMI LINGGA, SH NIP. 19940624 202203 1 004
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	ROSLAINI, SE NIP. 19830404 201003 2 002
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	AZMAN NIP. 19830501 200902 1 001
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	RANA ATIQA MAWADDAH, S.E., M.M NIP. 19970908 202203 2 005
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	IIN DWI ELVIRA, SKM NIP. 19910219 201505 2 001
11	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	JULHENRI NIP. 19850713 201310 1001
12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	SUBRAN KARNI, S.Sy NIP. 19760515 200701 1 002
13	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	YENNI HIDAYATI, AW, SE NIP. 19831231 201310 2 001
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RADIAH NIP. 19820125 200701 2 001

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	EMIDAR NIP. 19801115 201001 2 004
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	DEFRIANIL, SP NIP. 19810926 200902 1 001
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	ASIAH.B, SE NIP. 19690108 200604 2 001
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	EKA MAYASARI, S.I.Kom NIP. 19830510 200902 2 001
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	AMRIANA, SE NIP. 19810615 200701 2 015
20	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	HERIADI, SE NIP. 19880101 202203 1 002
21	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	SAIFUDDIN, S.Kom NIP. 19861203 201903 1 003
22	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	AFRIANI RAFINALIS NIP. 19860417 201404 2 002
23	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	SALAWATI NIP. 19760919 200604 2 002
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	SUHAIMI NIP. 19840103 200902 1 001
25	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	RINE SYAH ULI MAHULAE, SH NIP. 19850529 201001 2 003
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	NILFAUZH RAMBE, S. Pd NIP. 19830302 200904 2 007
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	ROSMAINI NIP. 19830927 200902 2 001
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaupaten Aceh Singkil	NAZMI NIP. 19810514 200701 2 001
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RAHMAD HIDAYAT NIP. 19800818 201001 1 004
30	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	HERMAN SUSANTO, SE NIP. 19851211 201404 1 001
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	SAFRIADIN HASMI, A.Md NIP. 19840414 201103 1 001
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	DAHRIZAL, SE NIP. 19680527 200701 1 003

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
33	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	RAFLAINI, F NIP. 19801105 200701 2 011
34	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	IBRAHIM NIP. 19780707 200112 1 001
35	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	MIRNAWATI NIP. 19781215 201402 2 002
36	Kecamatan Pulau Banyak	ARSAN ROLANDA PRATAMA, SE NIP. 19890804 201903 1 004
37	Kecamatan Simpang Kanan	MARIYONO, S.Hi NIP. 19810315 201402 1 001
38	Kecamatan Singkil	AHMAD YADI NIP. 19840311 200902 1 001
39	Kecamatan Gunung Meriah	HAFIJIN NIP. 19840309 201001 1 001
40	Kecamatan Kota Baharu	HASAN BASRI NIP. 19822404 201412 1 002
41	Kecamatan Singkil Utara	KARLINA, SP NIP. 19850727 200902 2 002
42	Kecamatan Danau Paris	SUFRIADI, S.Hi NIP. 19830620 200902 1 001
43	Kecamatan Suro Makmur	FITRIANI, ST NIP. 19800804 200504 2 001
44	Kecamatan Singkohor	SITI MAFLIAH, S.IP NIP. 19810803 200902 2 001
45	Kecamatan Kuala Baru	HAFRIYA, SE NIP. 19840509 201310 2 001
46	Kecamatan Pulau Banyak Barat	YONI SAFRIAN NIP. 19810321 200701 1 001

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON